

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Definisi perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam perkawinan adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqon gholiidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.²

Salah satu akibat hukum yang timbul akibat perceraian yang dilakukan oleh orang yang beragama Islam di Indonesia adalah pembagian harta bersama (gono-gini) antara suami istri yang bercerai. Konsep harta bersama dalam syari'ah Islam merupakan konsep baru. Berbeda dengan konsep mahar dan nafkah, di mana keduanya mempunyai landasan yang tegas dalam Al-Qur'an dan hadis, sehingga kedudukan dan keberadaannya tidak diperselisihkan. Sedangkan ayat-ayat atau hadis selalu menisbatkan harta benda kepada pemiliknya.

Tata aturan perundang-undangan yang ada di Indonesia bagi orang yang beragama Islam mengatur, bahwa setiap harta yang diperoleh selama masa perkawinan dijadikan sebagai harta bersama tanpa membedakan siapa yang bekerja dan/atau memperoleh harta tersebut, dan atas nama siapa. Pasal 35 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan, "harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama".³

Sejalan dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pengaturan harta bersama juga diatur dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (INPRES No 1 Tahun

¹ *Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1993.

² *Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Fokus Media, 2005.

³ *Pasal 3 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1993.

1991 tentang Kompilasi Hukum Islam). Pasal 85 INPRES No 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam menyatakan, “adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami dan istri”.⁴ Pengaturan harta bersama dalam Pasal 86 Ayat (1) INPRES No 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam menyatakan, “pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta istri karena perkawinan”,⁵ melihat pada pasal ini, akan terlihat pandangan Kompilasi Hukum Islam bahwa pada dasarnya harta bersama tidak mutlak dalam Islam.

Tata aturan perundang-undangan yang ada di Indonesia menyatakan bahwa kedudukan Instruksi Presiden (INPRES) yang dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 (Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011) tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, berumah menjadi Peraturan Presiden (PerPres), berada pada urutan nomor 4 setelah Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945), Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (Tap MPR), Undang-undang (UU) / Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu), dan Peraturan Pemerintah (PP). Sehingga dalam hal ini walaupun Kompilasi Hukum Islam tidak secara mutlak menganut aturan pelebagaan harta bersama namun dikarenakan secara hierarki tata aturan perundang-undangan INPRES No 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam berada dibawah Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Peraturan harta bersama dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dikecualikan pada harta bawaan masing-masing suami dan istri, hadiah, warisan, sepanjang tidak ditentukan lain.⁶ “Sepanjang tidak ditentukan lain” dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 mengandung pengertian, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 87 Ayat (1) INPRES No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yaitu sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

⁴ *Pasal 85 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (INPRES No. 1 Tahun 1991 Tentang KHI).*

⁵ *Pasal 86 Ayat (1) INPRES No. 1 Tahun 1991 tentang KHI.*

⁶ *Pasal 35 Ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.*

Aturan pembagian harta bersama apabila terjadi perceraian, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak secara spesifik menjelaskan pembagiannya, Pasal 37 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan, “bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing”.⁷ Penjelasan Pasal 37 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berkaitan dengan “hukumnya masing-masing” mengandung pengertian, didasarkan pada hukum Agama, adat dan hukum lainnya.

Pembagian harta bersama akibat perceraian baik cerai talak / gugat dalam INPRES No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, berbeda dengan pengaturan pembagian harta bersama akibat perceraian dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. INPRES No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dalam hal ini lebih lugas dalam menyatakannya sebagaimana terdapat dalam Pasal 97 INPRES No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan, “janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”. Melihat pada aturan pembagian harta bersama pada pasal tersebut, menghendaki pembagian yang proporsional baik untuk suami maupun untuk istri, dengan pembagian sama rata terlepas dari siapa yang mengusahakan dan mencari harta bersama tersebut.

Pasal 97 INPRES No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam serasa berbanding terbalik dengan kenyataan yang ada, *law in book* berbeda dengan *law in action*. Lebih jauh menelisik terkait konsep keadilan itu sendiri, keadilan tidak selamanya harus dihitung sama rata, sebagai contoh proporsi pembagian waris dalam Islam antara bagian seorang laki-laki dan perempuan adalah 2:1. Keadilan dalam hukum adat masyarakat juga mengandung arti bahwa keadilan itu belum tentu dipandang harus sama rata, bisa jadi keadilan tersebut berarti kehilangan suatu hak pada bagian yang diinginkan. Sebagai contoh pada masyarakat Batak yang berhak untuk menjadi ahli waris adalah anak laki-laki, hal ini disebabkan anak perempuan yang telah menikah dengan cara kawin jujur kemudian masuk menjadi

⁷ Pasal 37 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

anggota keluarga pihak suami, selanjutnya ia tidak merupakan ahli waris orang tuanya yang meninggal dunia.⁸ Keadilan juga bisa berarti menolak pembagian, dikarenakan menganggap bahwa pembagian yang diterima tidak memberikan keuntungan bagi yang menerimanya. Sebagai contoh seorang istri yang melepaskan diri dari pembagian harta bersama agar terhindar dari kewajiban ikut membayar hutang-hutang harta bersama.⁹

Melihat pada proses lahirnya INPRES No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam khususnya yang berkaitan dengan pasal mengenai pembagian harta bersama pasca perceraian (Pasal 97 INPRES No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam) dalam hal pengaturan pasal tersebut unsur hukum adat dan KUH Perdata sangatlah kuat. Kerangka pembagian harta bersama yang proporsional maka aturan Pasal 97 INPRES No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam seyogyanya sesuai dengan pasal pembagian harta bersama dalam KUH Perdata, sedangkan jika merujuk pada pasal yang menyatakan bahwa Kompilasi Hukum Islam tidak mengakui adanya percampuran harta dalam perkawinan maka hal ini sesuai dengan nilai-nilai harta bersama dalam hukum adat.

Adanya perceraian mempunyai akibat hukum, salah satunya terkait pembagian harta bersama yang diperoleh suami dan istri selama perkawinan. Harta bersama diatur dalam beberapa peraturan, antara lain: Pasal 35 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan “harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama”; Pasal 85 Kompilasi Hukum Islam “adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri”. Sedangkan pembagian harta bersama diatur dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam “Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”.

⁸ Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW*, Aep Gunarsa (e.d), (Cet. II, Bandung: PT. Refika Aditama, 2007), 41.

⁹ Pasal 132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata); R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, (Cet. XXXIX, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2008), 32.

Putusan hakim pada dasarnya harus berdasarkan ketentuan yang ada. Sesuai dengan asas legalitas, namun demikian hakim dalam memutus perkara dapat menggunakan ketentuan Pasal 299 Kompilasi Hukum Islam “Hakim dalam menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan kepadanya, wajib memperhatikan dengan sungguh-sungguh nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sehingga putusannya sesuai dengan rasa keadilan”. Hakim dalam memutus perkara juga harus memperhatikan Pasal 5 Ayat 1 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ”Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”. Hakim di Pengadilan Agama seharusnya menggunakan ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam terkait dengan pembagian harta bersama, namun demikian ketentuan tersebut tidak selalu digunakan di Pengadilan Agama Kota Kediri. Artinya ada putusan hakim yang didasarkan pada Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam akan tetapi juga ada putusan Pengadilan Agama Kota Kediri yang tidak menggunakan dasar Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam. Terdapat putusan Pengadilan Agama Kota Kediri yang menggunakan ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yaitu Putusan Perkara Nomor 0398/Pdt.G/2019/PA.Kdr tanggal 30 Oktober 2019 dan Putusan Perkara Nomor 0320/Pdt.G/2019/PA.Kdr tanggal 19 Desember 2019. Sedangkan Putusan Pengadilan Agama Kota Kediri yang tidak menggunakan dasar Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yaitu Putusan Perkara Nomor 0168/Pdt.G/2014/PA.Kdr tanggal 2 Desember 2014 yang dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Perkara Nomor 0086/Pdt.G/2015/PT.Sby tanggal 13 Februari 2015. Berdasarkan hal tersebut diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelusuran lebih jauh dengan melakukan penelitian tentang Implementasi Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam dalam Pembagian Harta bersama Perkawinan di Pengadilan Agama Kota Kediri.

B. Fokus Penelitian

Fokus dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah tahapan penyelesaian sengketa harta bersama di Pengadilan Agama Kota Kediri?

2. Apakah pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Agama Kota Kediri dalam mengadili dan memutus sengketa harta bersama dengan menggunakan dasar Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam?
3. Apakah pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Agama Kota Kediri dalam mengadili dan memutus sengketa harta bersama dengan tidak menggunakan dasar Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengkaji dan menganalisis tahapan penyelesaian sengketa harta bersama di Pengadilan Agama Kota Kediri.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Agama Kota Kediri dalam mengadili dan memutus sengketa harta bersama dengan menggunakan dasar Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam.
3. Untuk mengkaji dan menganalisis pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Agama Kota Kediri dalam mengadili dan memutus sengketa harta bersama dengan tidak menggunakan dasar Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam.

D. Manfaat Penelitian

Kegunaan penelitian ini meliputi:

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian agar dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap perkembangan hukum Islam pada umumnya dan hukum keluarga Islam pada khususnya.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan semua pihak yaitu bagi masyarakat pada umumnya, bagi lembaga peradilan agama, dan para pihak yang berperkara serta hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan rujukan bagi peneliti selanjutnya

E. Penelitian Terdahulu

Adanya penelitian terdahulu yang terkait dengan pembagian harta bersama yang dilakukan di Pengadilan Agama yaitu:

Penelitian dengan judul “Pembagian Harta Bersama (Gono Gini) dalam Praktek di Pengadilan Agama Bandar Lampung” oleh Elty Yunani untuk kepentingan tesis pada Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang pada tahun 2009. Pembagian harta bersama dilakukan atas dasar Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, maka harta kekayaan yang diperoleh baik dari suami atau istri menjadi hak bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan dan jika perkawinan putus masing-masing berhak satu perdua (seperdua) dari harta tersebut, karena selama perkawinan terdapat adanya harta bersama maka hakim disini memberikan Putusan mengenai besarnya bagian masing-masing. Pengadilan menetapkan bagian harta bersama tersebut satu per dua (seperdua) bagian untuk Penggugat dan satu per dua (seperdua) bagian untuk Tergugat

Penelitian yang dilakukan Burhanudin HA dengan judul “Pelaksanaan Pembagian Harta Bersama di Pengadilan Agama Sukoharjo” sebagaimana dalam *Jurnal Versteek* Volume 1 Nomor 2 Tahun 2013 diterbitkan oleh Bagian Hukum Acara Universitas Sebelas Maret Surakarta. Pembagian harta bersama didasarkan pada ketentuan Pasal 37 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, tidak ditetapkan secara tegas berapa bagian masing-masing suami atau istri yang bercerai baik cerai hidup maupun mati. Selain Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Indonesia juga berlaku Kompilasi Hukum Islam yang berkaitan dengan pembagian harta bersama. Sebagaimana diatur di dalam Pasal 96 dan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, yang menyebutkan pembagian harta bersama baik cerai hidup maupun cerai mati masing-masing mendapat setengah dari harta bersama, maka putusan Pengadilan Agama Sukoharjo terkait dengan pembagian harta bersama Putusan Perkara Nomor 0910/Pdt.G/2010/PA.Skh memutuskan hakim memberikan putusan mengenai besarnya bagian masing-masing Pengadilan menetapkan harta bersama

tersebut satu per dua (setengah) bagian untuk Penggugat dan satu per dua (setengah) bagian untuk Tergugat.

Penelitian oleh Edi Sutra Ritonga pada tahun 2017 yang berjudul “Analisis Putusan Pengadilan Agama pada Perkara Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Putusan-putusan di Pengadilan Agama Rantau Prapat).” Sumber penelitian yang dijadikan rujukan sebanyak 5 (lima) putusan Pengadilan Agama Rantau Prapat tentang harta bersama dengan register nomor yaitu: Nomor. 778/Pdt.G/2011/PA.Rap; Nomor. 601/Pdt.G/2013/PA.Rap; Nomor. 125/Pdt.G/2014/PA.Rap; Nomor. 119/Pdt.G/2014/PA.Rap; dan Nomor. 147/Pdt.G/2015/PA.Rap. Penyelesaian pembagian harta bersama dilakukan atas dasar Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, maka hakim disini memberikan putusan mengenai besarnya bagian masing-masing berhak $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta tersebut, sesuai dengan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan “Janda atau duda cerai masing-masing Universitas Sumatera Utara berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Apabila salah satu pihak tidak menerima putusan atau keberantian atas putusan Pengadilan Agama Rantau Prapat dapat mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Agama, kemudian dilanjutkan dengan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia setelah keluar putusan banding dari Pengadilan Tinggi Medan.

Penelitian oleh Zedi Muttaqin dan Siti Urwatul Usqak yang berjudul “Proses Penyelesaian Sengketa Pembagian Kasus Harta Gono Gini Akibat Perceraian Pasangan Suami Istri di Pengadilan Agama Mataram Tahun 2020”. Dengan hasil penelitian yaitu penyelesaian sengketa pembagian harta gono gini atau harta bersama yang dilakukan di Pengadilan Agama Mataram ada dua cara yaitu pelaksanaan pengajuan gugatan perceraian dimulai dengan pengajuan gugatan oleh salah satu pihak, dan syarat-syarat pengajuan yang terpenuhi maka proses pembagian harta gono gini atau harta bersama diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Maka putusan Pengadilan Agama Mataram terkait dengan pembagian harta bersama Putusan Perkara Nomor

177/Pdt.G/2019/PA.Mtr yaitu menetapkan pembagian harta gono gini penggugat dan tergugat mendapatkan $\frac{1}{2}$ (satu seperdua).

F. Sistematika Pembahasan

Bab I Pendahuluan terdiri dari Konteks Penelitian, Fokus Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Pembahasan. Bab II Kajian Teoritis berisi tentang akibat hukum perceraian berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, harta bersama menurut hukum Islam, harta bersama menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, harta bersama menurut Kompilasi Hukum Islam, dasar hukum harta bersama, dan ruang lingkup harta bersama dan asas *contra legem* dalam putusan. Bab III Metode Penelitian meliputi jenis Penelitian, pendekatan Penelitian, kehadiran Peneliti, Lokasi Penelitian, Sumber data, analisis data dan Keabsahan data. Bab IV hasil penelitian, paparan data dan temuan penelitian. Bab V Pembahasan. Bab VI Penutup berisi kesimpulan, implikasi teoritis dan praktis, saran